

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara hukum, dimana setiap kegiatan dalam kehidupan orang atau masyarakat harus didasarkan pada aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Masalah yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat adalah terkait dengan tindak pidana seperti pembunuhan, percabulan, perzinahan, perkosaan, dan lain-lain yang sangat meresahkan dan merugikan masyarakat.¹

Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan dimana merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam jiwa manusia, dimana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat yaitu norma agama dan adat istiadat, serta bertentangan dengan ketentuan hukum dan melanggar hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup. Pun dalam Undang-undang 1945 yang berbunyi :

“setiap orang berhak untuk hidup serta berharap dapat mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Penjatuhan sanksi merupakan instrumen kekuatan untuk memperkuat norma dan mencegah serta memberantas tindakan yang menghambat pembentukan norma. Faktor penyebab perbuatan itu sering juga disebut motivasi, yang dimana meliputi niat, keinginan, kehendak, dorongan kebutuhan, yang kemudian terwujud sebagai perbuatan melawan hukum. Ironisnya, kejahatan ini dilakukan oleh anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa.

Berdasarkan fenomena yang sering terjadi terlihat jelas bahwa perilaku anak mengarah pada kejahatan seperti pembunuhan, perkosaan, pencabulan, pencurian, tawuran antar pelajar dan lain-lain, oleh karena itu anak-anak mengalami proses peradilan yang sama dengan orang dewasa. Perilaku anak-anak ini tidak cukup disebut kejahatan biasa, karena seringkali tindakan mereka tidak

¹ Soerjono Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar, (Rajawali Pers, Edisi Baru IV, Jakarta 1990), hlm 129

sesuai dengan norma atau bisa disebut penyimpangan dari norma yang telah disepakati, yang mengganggu kehidupan dan ketentraman masyarakat.

Dalam undang-undang tersebut juga membahas tentang perbedaan perlakuan dalam hukum maupun ancaman pidanaannya. Berbagai perlakuan dan risiko yang diatur dalam undang-undang ini dirancang untuk memberikan perlindungan dan pengawasan yang lebih kepada anak untuk masa depannya yang panjang. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk menemukan jati dirinya setelah proses pembinaan menjadi manusia yang lebih baik yang berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Berdasarkan pemahaman yang demikian dan acuan yang didasari pada ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang- undang baru. Proses penanganan anak dengan kategori tersebut dapat menimbulkan permasalahan karena mereka harus ditangani secara hukum. Padahal, kenyataannya, tidak jarang penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut tidak dipisahkan dengan orang dewasa, seperti pemenjaraan yang disatukan dengan orang dewasa.²

Adapun kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Saat ini, banyak faktor yang menyebabkan seorang anak cenderung berbuat kenakalan yang bila diklasifikasikan sebagai perbuatan kejahatan yang dianggap sebagai kenakalan anak. Memang sedikit tidak adil jika anak-anak yang melakukan kejahatan dan meresahkan masyarakat tidak dihukum, padahal juga tidak sepatasnya mereka menerima hukuman yang sama dengan orang dewasa.

² Halimah Nurmayanti, Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian : Analisis Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Bks., Hlm 17

Batasan umur diatas, menunjukkan bahwa yang disebut anak yang dapat diajukan ke sidang pengadilan dalam hal ini diperkarakan secara pidana ketika berumur antara 18–21 tahun. Apabila anak telah mencapai umur 21 tahun harus dianggap sudah dewasa bukan sebagai kategori anak lagi. Dengan demikian tidak diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi berdasarkan KUHP dan KUHPA.³

Disini tampak bahwa pembentuk Undang-undang mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak dibawah umur, sehingga berhak mendapat keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan yang khusus bagi kepentingan psikologi anak. Undang-undang ini mempunyai ketegasan terkait batasan usia seseorang yang dapat dijatuhi hukuman akibat yang dilahirkan dari suatu perbuatan hukum. Namun sekiranya seorang anak, yang usianya belum mencapai 21 tahun, dengan kategori anak yang masih di bawah umur, maka ia berhak mendapatkan keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan secara khusus bagi kepentingan psikologi anak.⁴

Namun lain halnya menurut Hukum Islam, dimana batasan ini tidak berdasarkan atas hitungan usia tetapi dimulai sejak adanya tanda-tanda perubahan badaniyyah, baik pria maupun wanita. Demikian pula dalam hukum Islam, bahwa anak yang berhadapan dengan hukum disesuaikan dengan kondisi seorang anak. Kedudukan anak dalam hukum sebagai subjek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang tidak mampu dalam hal pertanggungjawaban atau masih dibawah umur.

Pesan Alquran dan hadis yang bersifat universal, memberi peluang pemahaman baru untuk merespon berbagai tantangan dalam bidang hukum, khususnya masalah pidana dan sanksinya.

Anak merupakan amanah dan karunia Allah swt., yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Oleh

³ halimah nurmayanti, sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian : analisis putusan nomor 14/pid.sus.anak/2015/pn.bks. Hlm 22

⁴ Bunadi Hidayat, Pidana Anak di bawah Umur, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 57-60

karena itu kedua orang tua, guru, pemerintah dan masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap pendidikan serta perlindungan terhadap anak, dengan demikian anak akan tumbuh dan berkembang secara wajar. Sebagaimana dengan firman Allah Q.S al- Nisa / 4: 9

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya :

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka, oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”

Pada ayat lain dijelaskan pula bahwa Islam mensyariatkan adanya hukuman bagi orang yang terbukti melakukan suatu tindak pidana atau jarimah. Firman Allah Q.S al-Maidah / 5: 44

وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Artinya :

“Dan barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir”

Oleh karena itu, apabila anak melakukan suatu kenakalan atau tindak kejahatan maka perlu adanya penegakan hukum yang tepat bagi mereka, karena keadaan fisik dan psikis anak yang belum cakap dalam pertanggung jawaban terhadap hukum. Sementara menurut hukum pidana Islam seseorang baru dapat dimintai pertanggung jawaban secara pidana jika yang bersangkutan telah dewasa (mukallaf) dan sehat akalnya.

Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman apapun, baik had, qishahs maupun ta`zir, kecuali hanya sebatas teguran atau menetapkan beberapa pembatasan bagi anak dibawah umur yang akan membantu perbuatannya untuk

tidak diulangi kembali di kemudian hari. Bahkan menurut Ahmad Wardi, hukuman bagi anak dibawah umur hanya dikenakan dalam bentuk pengajaran (ta'dibiyah).⁵

Adapun peraturan pidana anak dibawah umur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah terdapat Pasal 67, yang menyebutkan bahwa apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan uqubat (sanksi) paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan ditempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, maka ancaman pidana anak dibawah umur dalam bentuk hukuman alternatif, yaitu hukuman (pidana) dan tindakan. Kendati kedua model hukuman ini tidak adanya penjelasan yang ideal sekaligus memiliki relasi terhadap kualifikasi perbuatan jarimah bagi anak dibawah umur. Ini menandakan bahwa penetapan kedua model hukuman ini berlaku secara menyeluruh atas suatu tindak pidana bagi anak dibawah umur.⁶

Dari ketiga persoalan pokok tersebut, masalah pidana dan pidana menemati posisi sentral dalam peradilan pidana, serta membawa konsekuensi yang sangat luas baik bagi pelaku maupun masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum pidana masalah pidana dan pidana mengandung makna yang sangat kompleks dan mendalam baik secara yuridis, sosiologis, maupun filosofis.

Katakanlah secara filosofis, peradilan anak bukan semata-mata ditujukan sebagai proses penjatuhan/pemberian sanksi, melainkan ditujukan untuk memberikan perlindungan demi kepentingan masa depan anak. Berbeda dengan

⁵ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 14

⁶ halimah nurmayanti, sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian : analisis putusan nomor 14/pid.sus.anak/2015/pn.bks. Hlm 24

peradilan bagi orang dewasa, peradilan ditujukan untuk membuktikan kesalahan perbuatan yang telah dilakukan serta berupaya menjatuhkan sanksi pidana sebagai imbalan sesuai dengan kesalahannya.

Pertimbangan ini tentu dihadapkan berdasarkan dimensi kemanusiaan, agar di satu sisi bahwa posisi anak yang masih di bawah umur tetap memiliki hak-haknya secara personal berdasarkan kehidupannya, dan pada posisi yang bersamaan bahwa anak yang dimaksud dapat diberi pengertian secara yuridis akibat perbuatan yang ditimbulkannya, kendati aspek yuridis ini masih dalam tahapan pembelajaran bagi si anak. Namun demikian, kedua pendekatan yang dimaksud di atas sebagai reaksi terhadap adanya ancaman hukuman dalam setiap perbuatan. karena itu, dalam bab ini akan dilihat dasar filosofis yang dapat mempengaruhi ancaman hukuman dalam setiap perbuatan yang ditimbulkan oleh seseorang termasuk anak di bawah umur. Ini mencerminkan bahwa pidana penjara bagi anak, sekiranya diperlukan sebagai reaksi kepentingan hukum harus digunakan sebagai upaya terakhir. Seperti halnya pada *Putusan pengadilan Negeri Ambon Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Amb*, dimana isi dari pada putusan ini menyatakan bawa Anak yang bernama Irawan Alias Iwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan, yang diatur dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 81 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Adapun di aceh sendiri belum ada putusan yang di keluarkan oleh Mahkamah Syari'ah mengenai kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Dengan di berlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di diharapkan mampu menjamin perlindungan hak-hak anak dalam keseluruhan proses pemeriksaan di pengadilan. Oleh karenanya penulis tertarik untuk meneliti dan telah meneliti hal ini secara tertulis dalam bentuk skripsi yang berjudul : **SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PRESPEKTIF UU NO 11 TAHUN 2012 DAN QANUN**

ACEH NO 6 TAHUN 2014 SERTA RELEVANSI DENGAN TEORI MASLAHAT (*Studi Putusan Perkara Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Ambon*)

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana putusan hakim pengadilan negeri Ambon Nomor : *8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Ambo* terkait kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur ?
2. Bagaimana sanksi menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014?
3. Bagaimana Analisi sanksi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : *8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Ambo* Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 serta relevansinya dengan teori masalah ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sebagaimana yang sudah di sebutkan dalam rumusan masalah, maka tiada lain penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui bagaimana putusan hakim pengadilan negeri Ambon terhadap kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
2. Mengetahui bagaimana sanksi menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat .
3. Mengetahui bagaimana Analisi sanksi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : *8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Ambo* Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 serta relevansinya dengan teori masalah.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan, baik secara akademis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan substansi disiplin dibidang ilmu hukum, khususnya di bidang hukum kepidanaan.
2. Secara praktis, sebagai bahan yang dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah atau para pengambil keputusan dalam menyelesaikan permasalahan pidana khususnya pada proses peradilan pidana anak.

E. TINJAUAN PUSTAKA

No	Penulis dan tahun	Topik penelitian	Persamaan	perbedaan
1	Muhammad Yunus Febrian Tahun 2020	Pertanggung jawaban pidana pembunuhan dengan pelaku anak dibawah umur ditinjau dari hukum islam dan hukum fositif	Memiliki isi topik pembahasan yang sama mengenai tidak pidana anak di bawah umur	Mempunyai alat analisis dan rumusan masalah yang berbeda
2	Muhammad Iqbal Nuzulyansyah Tahun 2016	Pembunuhan berencana oleh anak di bawah umur prspektif hukum islam dan hukum fositif (Analisis Putusan Nomor Perkara 7/pid.sus-anak/2015/PN Kbj)	Memiliki isi topik pembahasan yang sama mengenai tidak pidana anak di bawah umur	Penelitian ini hanya membandingkan produk hukum secara umum tidak secara spesifik

3	Muhammad Fakhruddin Zuhri Tahun 2018	Analisis terhadap batas usia dan pertanggungjawaban pidana anak dalam undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak	Memiliki isi topik pembahasan yang sama mengenai tidak pidana anak di bawah umur	Penelitian ini hanya menganalisis menggunakan satu produk hukum terdahulu yaitu UU nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak
4	Mira Anjar Oktaviani Tahun 2019	Analisis yuridis terhadap sanksi pidana pembunuhan oleh anak dibawah umur dalam perspektif hukum positif dan hukum islam (aspek perbandingan hukum)	Memiliki isi topik pembahasan yang sama mengenai tidak pidana anak di bawah umur	Penelitian ini memiliki dua perbandingan hanya saja kurang spesifik

F. KERANGKA BERPIKIR

1. Definisi Anak Menurut Hukum Positif

Anak adalah seseorang yang bergolongan kelamin laki-laki atau perempuan serta belum mencapai masa cukup umur dan belum mencapai

usia 18 tahun. Anak atau remaja merupakan seseorang penerus negeri ini mesti dirawat sepenuh hati dalam berbagai tinjauan hukum. Perlindungan hukum yang ditetapkan kepada anak untuk melindungi kesejahteraan anak. Aturan yang dapat melindungi anak berlaku di negara ini adalah Undang-Undang yang didalamnya tentang perlindungan anak serta peraturannya mengenai hukum untuk perlindungan anak, untuk anak yang melakukan tindakan pidana atau anak sebagai korban salah satu tindakan pidana. Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata dan hukum Islam. Secara nasional konsep anak ataupun seseorang dikatakan dewasa sehingga mampu bertanggung jawab sangat bervariasi.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan pada pasal 1 ayat (1) :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.⁷

Apabila merujuk pada peraturan perundang-undangan ini, maka seseorang yang masih berusia di bawah 18 tahun adalah tergolong usia anak serta berhak diberi perlindungan atas hak-hak yang mesti didapatkannya.

Usia anak dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, pasal 1 ayat (1) :

“Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.⁸

Pada pasal 4 ayat (1) disebutkan juga :

⁷ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan pada pasal 1 ayat (1)

⁸ Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, pasal 1 ayat (1)

“Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.⁹

Anak dalam Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 2 disebutkan: Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.¹⁰

Ketetapan batas usia Anak yang terdapat dalam regulasi atau aturan perundang-undangan tersebut bervariasi. Demikian pula batas usia berkaitan dengan hak-hak yang diberikan kepada seseorang, ketika dianggap mampu atau cakap untuk bertindak di dalam hukum juga bervariasi.¹¹

2. Definisi Anak Menurut Hukum Islam

Definisi anak yang ditetapkan perundang-undangan berbeda dengan definisi menurut hukum Islam. Dalam fikih untuk menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak. Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Maksudnya seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam.¹²

Selain dari itu ada juga peraturan yang ditetapkan di Aceh atau sering dikenal Qanun Aceh, Qanun berarti hukum sejenis peraturan daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota atau berupa undang-undang yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat di Aceh. Peraturan ini dibuat dan disusun agar bisa mencukupi keperluan masyarakat Aceh yang berbasis syariat Islam.

Dalam diskursus fikih dan usul fikih (syariat Islam) yang menjadi salah satu acuan dalam Qanun Aceh, anak digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu *mumayyiz* dan *gairu mumayyiz*. Seorang anak yang dapat membedakan sesuatu

⁹ Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, pasal 4 ayat (1)

¹⁰ *ibid.*, Pasal 4 ayat 1

¹¹ Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 2

¹² Marlina, *Op.Cit.*, hlm 34

yang baik dengan yang buruk, disebut *mumayiz*. Sedangkan anak yang belum bisa membedakan yang baik dan buruk disebut *gairu mumayiz*. Menurut usul fikih, *mumayiz* adalah periode setelah masa *al-tufulah* (anak kecil yang belum mampu membedakan antara yang bermanfaat dan yang mudarat buat dirinya) dan menjelang masa *balig*.¹³

Pembagian masa *al-tufulah*, *mumayiz* dan *akil balig* seperti itu, dilakukan ulama fikih dalam rangka mengetahui tingkat kecakapan seseorang dalam bertindak hukum atau kecakapan untuk memikul beban *taklif*. Pembagian masa *al-tufullah*, *mumayiz* dan *akil balig* seperti itu, dilakukan ulama fikih dalam rangka mengetahui tingkat kecakapan seseorang dalam bertindak hukum atau kecakapan untuk memikul beban *taklif*. Hal tersebut dilakukan karena tingkat kecakapan seseorang dalam bertindak hukum atau kecakapan untuk memikul beban *taklif* menjadi ukuran penetapan hukum terhadap perilaku seorang anak dalam konsep fikih.¹⁴

Untuk melindungi anak dan menetapkan hukuman bagi seorang anak yang melakukan sebuah tindak pidana, maka diberlakukannya beberapa hukum di Indonesia. Hukum positif yang mengkaji masalah ini yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Sedangkan hukum yang bersyariatkan Islam untuk mengkaji masalah ini yaitu diambil dari Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

3. Teori masalah

Maslahah *Mursalah* menurut bahasa terdiri dari dua term kata, yaitu *maslāhah* dan *mursalah*. Term pertama, Kata *maslāhah* berasal dari kata kerja bahasa Arab (*يُصْلِحُ - صُلِحَ*) menjadi (*صُلِحًا*) atau (*مَصْلَحَةً*) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Term kedua, kata *mursālah* adalah isim *maf'ul* dari *fi'il madhi* dalam bentuk tsulasi, yaitu (*رَسَلَ*), dengan penambahan huruf "alif" dipangkalnya, sehingga menjadi (*أُرْسَلَ*). Secara etimologis artinya terlepas, atau dalam arti (*مُطْلَقٌ*)

¹³ St. Muhlisina sanksi terhadap tindak pidana anak dalam perspektif fikih dan hukum positif di Indonesia, hlm 42

¹⁴ St. Muhlisina sanksi terhadap tindak pidana anak dalam perspektif fikih dan hukum positif di Indonesia, hlm 44

(bebas). Kata “terlepas” dan “bebas” disini bila dihubungkan dengan kata masalah maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan”. Perpaduan dua term kata di atas menjadi “Maslahah Mursalah” yang berarti prinsip kemaslahatan yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai maslahat atau bermanfaat dan menolak atau mencegah mafsadat (المفاسد ودرء المصالح جلب).¹⁵

Maslahah dapat di artikan dari dua sisi yakni dari sisi bahasa dan dari sisi hukum atau shara. Dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan dalam arti Shara yang menjadi ukuran dan rujukannya adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindarkan ketidak senangan.¹⁶

Maslahah dalam kajian Ushul Fiqh memiliki bermacam-macam jenis yang berdasarkan beberapa hal, diantaranya Dari segi adanya keserasian dan kesejalanan akal dengan tujuan Shara dalam menentukan hukum yaitu :

- a. Al-Maslahah Al-Mu'tabarah, Yaitu masalah yang diperhitungkan oleh Shar'i Maksudnya, ada petunjuk dari Shar'i, baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk pada adanya masalah yang terjadi alasan dalam menetapkan hukum. Contoh dalil nas yang menunjuk langsung kepada masalah misalnya, tidak baiknya mendekati perempuan yang sedang haid dengan alasan haid itu adalah penyakit.
- b. Al-Maslahah Al-Mulghah, yaitu Masalah yang ditolak oleh Shara Karena bertentangan dengan ketentuannya. Lebih lanjut Amir Syarifudin menjelaskan bahwa al-maslahah al-mulghah adalah

¹⁵ SAEPUL AZIZ, Masalah Mursalah Dalam Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum Islam, dalam web <https://jabar.kemenag.go.id/>, di akses pada 29 April 2020

¹⁶ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh..., Hlm 370

masalah yang dianggap baik oleh akal tetapi tidak diperhatikan oleh shara dan ada petunjuk penolakan olehnya.

- c. Al-Maslahah Al-Mursalah, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh shara' suatu hukum untuk mewujudkan dan tidak pula terdapat suatu dalil shara' yang memerintahkan untuk memperhatikannya. Masalahah al-Mursalah juga biasa disebut dengan istilah adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan shara' dalam menetapkan hukum. Namun, tidak ada petunjuk shara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk shara' yang menolaknya.¹⁷

Dalam kehujjahan masalahh mursalah, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama ushul di antaranya :

- a. Masalahh mursalah tidak dapat menjadi hujjah/dalil menurut ulama- ulama syafi'iyah, ulama hanafiyah, dan sebagian ulama malikiyah seperti Ibnu Hajib dan ahli zahir.
- b. Masalahh mursalah dapat menjadi hujjah/dalil menurut sebagian ulama maliki dan sebagian ulama syafi'i, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ulama-ulama ushul.
- c. Imam Al-Qarafi berkata tentang masalahh mursalah `` Sesungguhnya berhujjah dengan masalahh mursalah dilakukan oleh semua mazhab, karena mereka membedakan antara satu dengan yang lainnya karena adanya ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat.

Sehingga tujuan paling utama dari kemaslahatan adalah memelihara kemudharatan dan menjaga manfaatnya. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan,

¹⁷ Masfuk Zuhdi, pengantar hukum syariat (Jakarta: Haji Mas Agung, 1990), Hlm 83-84

kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, dan hanya memperbesar penderitaan.

Sehingga ketentuan hukum yang ditetapkan lewat penelaahan dan penelitian yang mendalam, sehingga segi-segi kemaslahatannya itu dapat diperlihatkan secara nyata, tidak berupa dugaan-dugaan belaka. Artinya, bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan itu haruslah benar-benar dapat membawa kemanfaatan menolak kemadaratan.¹⁸



¹⁸ Abdul Wahab Kholaf, Mashadir At-Tasyri' Hlm 99